



PERBEKEL DAJAN PEKEN  
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA DAJAN PEKEN  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA DAJAN PEKEN  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA CEMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DAJAN PEKEN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Cemara, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Dajan Peken pada Badan Usaha Milik Desa Cemara dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
9. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cemara Desa Dajan Peken (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAJAN PEKEN**

dan

**PERBEKEL DAJAN PEKEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA DAJAN  
PEKEN PADA BADAN USAHA MILIK DESA CEMARA**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dajan Peken.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa Dajan Peken yang selanjutnya disebut BUMDesa Cemara, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Dajan Peken guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa pada BUMDesa.
7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Dajan Peken pada Badan Usaha Milik Desa Cemara.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Dajan Peken sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Dajan Peken dikelola berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki desa dengan mengutamakan pada manfaat yang diterima oleh masyarakat.

BAB IV  
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Dajan Peken pada Badan Usaha Milik Desa Cemara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2026.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dajan Peken.

Ditetapkan di Dajan Peken  
Pada tanggal 12 Desember 2025

PERBEKEL DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Diundangkan di Dajan Peken  
Pada tanggal 12 Desember 2025

SEKRETARIS DESA DAJAN PEKEN,



I MADE RUSDIWAN

LEMBARAN DESA DAJAN PEKEN TAHUN 2025 NOMOR 11